

KAJIAN PENOLOGI TERHADAP POLA PENGHUKUMAN YANG DILAKUKAN OLEH BIDANG PROPAM POLDA METRO JAYA DALAM MENANGANI PENYIMPANGAN POLISI

Nuri Andrian
Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Indonesia – Jakarta
E-Mail : nuri14andrian@gmail.com

Abstrak

Polisi sebagai sebuah departemen pemerintahan yang didirikan untuk memelihara keteraturan serta ketertiban (dalam masyarakat), dengan menegakan hukum, dan mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan. Penghukuman (Penologi) adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah penghukuman/pemidanaan serta system atau cara bagaimana memperlakukan orang-orang yang sedang dalam menjalani hukuman (narapidana). George B Volt menyebutkan teori adalah bagian dari suatu penjelasan yang muncul manakala seseorang dihadapkan pada suatu gejala yang tidak dimengerti. Artinya teori bukan saja sesuatu yang penting tetapi lebih dari itu karena di sangat dibutuhkan dalam rangka mencari jawaban akademis. Teori Tujuan pemidanaan dalam literatur disebutkan berbeda-beda namun secara substansi sama. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang mampu memberikan deskripsi secara detail dan analisa mengenai kualitas atau isi dari suatu pengalaman manusia. Hal ini membuat penelitian kualitatif mampu menggambarkan suatu kehidupan dari sisi yang berbeda berdasarkan sudut pandang dari setiap orang yang mengamatinya. Penelitian kualitatif ini merupakan bentuk penelitian yang secara aktif melibatkan peneliti untuk mengumpulkan dan menggunakan data-data empiris dengan berbagai cara dan metode.

Kata Kunci : *Polisi, Bid.Propam, Penologi, dan Kualitatif*

PENDAHULUAN

Akuntabilitas polisi juga sangat erat kaitannya dengan disiplin. Secara umum disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut J.S Badudu dan Sultan Muhammad Zein mengartikan disiplin adalah tata, patuh, teratur, tertib (J.S Badudu dan Sultan Muhammad Zein, 2016:137). Ditinjau dari psikologi, Drever mengatakan bahwa pengertian disiplin pada mulanya diartikan sama dengan pendidikan (*education*) dan latihan (*training*). Disiplin juga berkaitan erat dengan sanksi yang perlu dijatuhkan kepada pihak yang

melanggar. Dalam hal seorang penegak hukum (Polisi) melanggar peraturan yang berlaku dalam organisasi, maka oknum Kepolisian yang bersangkutan harus sanggup menerima hukuman yang telah disepakati.

Setiap pelanggaran terhadap kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dikenakan sanksi moral, berupa :

1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
2. Kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka.
3. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi.
4. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian (Suhrawardi K. Lubis, 2006:57).

Hal ini disebabkan karena setiap personil penegak hukum diikat oleh aturan atau Undang-Undang sebagai acuan dalam bertindak. Aturan-aturan yang mengikat aparat kepolisian diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 Tanggal 1 Juli 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun banyaknya aturan yang mengikat Polri tersebut tidak menjamin tumbuhnya kepatuhan yang tulus dalam diri anggota Polri.

Menurut Soerjono Soekanto hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain sikap terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi,

senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang dapat dikembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, percaya pada kemampuan iptek, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantab. (Soerjono Soekanto, 2008:32) Dalam kenyataannya tidak selalu samadengan yang semestinya.

TINJAUAN PUSTAKA

Police Deviance

Penyimpangan oleh Marshall B. Clinard dan Robert F. Meier didefinisikan sebagai: “Penyimpangan dapat diartikan sebagai pelanggaran norma yang menjadi standar apa yang seharusnya atau seharusnya tidak dipikirkan, dikatakan, maupun dilakukan oleh seseorang dalam keadaan tertentu” (Clinard and Meier. 1989:6). Sementara itu, penyimpangan atau perilaku menyimpang secara sosiologis diartikan sebagai pola tingkah laku individu, sekelompok individu, maupun organisasi yang bertentangan dengan perasaan moral masyarakat, dan kepada pelakunya masyarakat memberikan reaksi non-formal (Mustofa. 2007:16).

Penyimpangan polisi menurut Barker diartikan dengan dua pengelompokan yaitu penyimpangan pekerjaan polisi dan penyalahgunaan wewenang polisi. Penyimpangan pekerjaan polisi adalah perilaku menyimpang kriminal dan non kriminal yang dilakukan selama melakukan kegiatan tugas normal atau dilakukan dengan memanfaatkan wewenang polisi. Penyimpangan pekerjaan polisi ini terjadi dalam konteks internal dan dilakukan agar memudahkan pekerjaan polisi (Kunarto, 1999:8). Penyalahgunaan wewenang menurut Carter adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan polisi tanpa mengindahkan motif, maksud, atau rasa dendam yang cenderung untuk melukai, menghina, menginjak-injak martabat manusia, merendahkan, dan melanggar hak-hak individu atau masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagai polisi. (Kunarto, 1994:10). Penyalahgunaan wewenang terjadi dalam konteks eksternal yaitu saat interaksi polisi dengan masyarakat. (Kunarto, 1994:4) Penyimpangan

perilaku polisi sebagai gambaran umum tentang kegiatan petugas polisi yang tidak sesuai dengan wewenang resmi petugas, wewenang organisasi, nilai standar perilaku sopan.

Penyimpangan personil polisi di Indonesia terbagi dalam tiga bentuk yaitu pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana polisi memiliki dasar hukum Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik memiliki dasar hukum peraturan disiplin dan kode etik polisi. Polisi sebagai sebuah profesi haruslah menaati peraturan disiplin dan kode etik profesi yang telah disahkan. Walaupun sebagai penegak hukum, polisi juga warga negara RI yang harus menaati hukum yang berlaku yaitu hukum pidana dalam KUHP. Pelanggaran pidana atau kejahatan adalah sikap atau tindakan yang diancam pidana, sikap atau tindakan ini kadangkala dianggap sebagai penyakit, organisasi maupun proses sosial (Soekanto, 1983). Berbeda dengan definisi kejahatan yang diberikan oleh Bonger, Kejahatan adalah tindakan atau perbuatan anti-sosial yang memperoleh tantangan atau perlawanan dari negara berupa pemberian penjeratan baik berupa tindakan atau hukuman (Bonger, 1995). Semua termasuk kategori pelanggaran pidana atau kejahatan dalam Undang-undang Republik Indonesia dalam KUHP tidak memberikan pengecualian pada anggota Polri di dalam wilayah RI.

Kode Etik Anggota Polri

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa terpanggil untuk menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya, sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang. Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Sumaryono, 1995:14) Etika

pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya. Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikat secara moral, sikap dan perilaku setiap anggota Polri.

Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dipertanggung-jawabkan di hadapan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia guna pemuliaan profesi kepolisian. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat berlaku juga pada semua organisasi yang menjalankan fungsi Kepolisian di Indonesia. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa :

1. Bertutur kata kasar dan bernada kemarahan.
2. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas.
3. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat.
4. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan.
5. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan.
7. Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak dibawah umur.

8. Merendahkan harkat dan martabat manusia. (CST. Cansil dan Christine Cansil, 2006:84)

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menjaga kehormatan melalui penampilan seragam dan atau atribut, tanda, pangkat jabatan dan tanda kewenangan Polri sebagai lambang kewibawaan hukum, yang mencerminkan tanggung jawab serta kewajibannya kepada institusi dan masyarakat. Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi kepolisian dapat dibagi beberapa bagian. Pelanggaran kode etik adalah sebagai berikut :

1. Meninggalkan Tugas Secara Tidak Sah Selama 30 (tiga puluh) hari Berturut-turut.

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Kode Etik Polri secara tertulis kepada terperiksa (Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 12 ayat 1 Kode Etik Profesi Polri). Bentuk sanksi moral yang dijatuhkan dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (a, b dan c) tersebut merupakan bentuk sanksi moral yang bersifat mutlak dan mengikat. Artinya sanksi moral tersebut terumus pada kadar sanksi yang teringan sampai pada kadar sanksi yang terberat sesuai pelanggaran perilaku terperiksa yang dapat dibuktikan dalam Sidang Komisi.

2. Melakukan Perbuatan Yang Dapat Merugikan Dinas Polri

Apabila tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat dan dilakukan berulang kali, maka kepada terperiksa dapat dijatuhi sanksi dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi/fungsi kepolisian. Menurut Pasal 12 (4) Kode Etik Profesi Polri, sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi untuk: (a) dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda; (b) dipindah tugas ke wilayah berbedah; (c) pemberhentian dengan hormat; atau (d) pemberhentian tidak dengan hormat.

Sanksi administrasi (a) dan (b) adalah mutasi kepada anggota yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik mutasi jabatan, yaitu dipindah ke jabatan berbeda (bisa penurunan jabatan), atau mutasi wilayah/tempat, yaitu dipindah ke tempat/daerah lain (bisa ke daerah terpencil). Sedangkan sanksi administrasi (c) dan (d) adalah tindakan pemberhentian terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat. (M. Yahya Harahap, 2009:40)

3. Bertutur kata Kasar dan bernada kemarahan

Komunikasi dianggap sebagai alat perekat masyarakat (*the glue of society*). Struktur sosial dilihat sebagai produk dari interaksi. Interaksi dapat terjadi melalui bahasa, sehingga bahasa menjadi pembentuk struktur sosial. Struktur sosial merupakan produk interaksi, karena bahasa dan simbol direproduksi, dipelihara serta diubah dalam penggunaannya. (Onong Uchbana Effendi, 1993:53) Tutur kata menunjukkan cerminan pribadi seseorang. Karakter, watak, atau pribadi seseorang dapat diidentifikasi dari perkataan yang ia ucapkan. Penggunaan bahasa yang lemah lembut, sopan, santun, sistematis, teratur, jelas, dan lugas mencerminkan pribadi penuturnya berbudi. Sebaliknya, melalui penggunaan bahasa yang kasar, penuh hujat, makian, mendiskreditkan, provokasi, atau ejekan, akan mencitrakan pribadi yang tak berbudi. Oleh karena itu penggunaan kata-kata yang kasar dan bernada kemarahan merupakan pelanggaran kode etik karena akibat dari penggunaan bahasa yang tidak terpuji itu kini masyarakat dan pihak aparat kepolisian mudah sekali bermusuhan, melakukan tindak anarkis, merusak, dan lain sebagainya. Singkat kata, negeri ini sangat rentan dan rawan dengan konflik-konflik, friksi-friksi, perkelahian, pembunuhan, dan perusakan yang tak berkesudahan. Adanya kode etik berupa pelarangan penggunaan kata-kata yang kasar oleh anggota kepolisian diharapkan akan memberikan dampak positif pada *hubungan* yang menjunjung nilai-nilai sosial/kemanusiaan dan menampilkan sikap santun dan saling menghargai *antara polisi dan warga* dalam rangka *mewujudkan kondisi* yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

4. Merendahkan Harkat dan Martabat Manusia

Manusia memiliki hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain itu hak asasi manusia juga merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Ahmad Kamil, 2004:495)

Ditindak secara hukum dan terhadap pelanggaran tersebut berikut dijelaskan mengenai prosedur atau tata cara Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menyebutkan, bahwa kepolisian berfungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayan masyarakat. Dan secara yuridis dapat disimpulkan bahwa polisi juga merupakan aparat penegak hukum, sama halnya dengan pejabat pemerintah, hakim dan jaksa. Dalam melaksanakan tugas serta fungsi, sebagai aparat penegak hukum polisi harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Kepolisian Negara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kode Etik Profesi Kepolisian dan Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, serta peraturan lainnya.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang mampu memberikan deskripsi secara detail dan analisa mengenai kualitas atau isi dari suatu pengalaman manusia. Hal ini membuat penelitian kualitatif mampu menggambarkan suatu kehidupan dari sisi yang berbeda berdasarkan sudut pandang dari setiap orang yang mengamatinya (Marvasti, 2004). Penelitian kualitatif ini merupakan bentuk penelitian yang secara aktif melibatkan

peneliti untuk mengumpulkan dan menggunakan data-data empiris dengan berbagai cara dan metode. (Norman K Denzin and Yvonna S .Lincoln,2003:45).

Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara. Checklist pertanyaan wawancara didistribusikan terlebih dahulu selanjutnya untuk pendalaman dilakukan wawancara parsial untuk lebih memperkuat obyektivitas data. Wawancara dilakukan di tempat yang disepakati dan ditentukan lebih lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan yang tercatat pada panduan wawancara. Narasumber dalam penelitian, Wawancara terencana-terstruktur, dimana pewawancara dalam hal ini peneliti menyusun secara terperinci dan sistematis rencana atau pedoman pertanyaan menurut pola tertentu dengan menggunakan format yang baku adalah metode wawancara yang akan digunakan pada penelitian ini. (Yusuf A. Muri, 2014:376).

b. Data Sekunder Melalui Kajian Literatur dan Dokumen Terkait. Mendokumentasikan data sekunder yang bersumber pada literatur-literatur ilmiah, seperti buku-buku, makalah, jurnal, majalah, surat kabar, dokumen resmi yang diterbitkan maupun dari sumber-sumber lain yang dianggap relevan dengan kajian penelitian, seperti yang dilakukan peneliti di Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Lemhannas RI serta melalui browsing di internet, Undang-Undang dan peraturan-peraturan pendukung. Hal tersebut merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi kepustakaan.

Sumber dan Jenis Data

Sumber dari data penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data

kepada peneliti seperti wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh oleh peneliti dengan langsung melaksanakan observasi turun langsung ke objek yang diteliti yaitu Bid. Propam Polda Metro Jaya terhadap masalah perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh oknum anggota POLRI serta instansi terkait yang memiliki korelasi dalam bidang terkait. Peneliti melakukan wawancara terhadap informan/narasumber yang memiliki pengetahuan ataupun informasi terhadap objek penelitian.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yang merupakan sumber yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti seperti studi kepustakaan dengan mempelajari literatur, tulisan ilmiah, dokumentasi, laporan-laporan dan sumber tertulis lainnya.

Dalam rangka mencari data atau informasi, guna memecahkan masalah penelitian maka digunakan teknik pencarian data secara purposive yaitu menentukan informan yang di nilai memahami benar-benar fungsi, peran bid. Propam, Adapun teknik purposive ditentukan akan mewawancarai:

- a. Kasubid. Waprof
- b. Kasubag Rehabpers
- c. Kaurmin.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis studi kasus. Ada 4 (empat) strategi analisis yang digunakan dalam studi kasus yang dapat dipilih oleh peneliti: bertopang pada proposisi teoritis, pengembangan deskripsi kasus, perbandingan data kualitatif dan kuantitatif, dan mencari data

yang mencolok lalu kemudian memeriksa berbagai penjelasan yang mungkin untuk data tersebut.

Dari empat metode analisis tersebut, peneliti memilih metode bertopang pada proposisi teoritis. Proposisi teoritis yang dimaksud disini adalah pertanyaan penelitian. Karena penelitian ini memiliki dua pertanyaan penelitian, maka analisis akan bersumber pada upaya memberikan jawaban atas dua pertanyaan penelitian tersebut dengan mencari pada data, baik data dokumen maupun data hasil wawancara. Langkah ini adalah langkah yang paling banyak dipilih oleh peneliti studi kasus oleh karena itu penelitian kualitatif sangat obyektif pelaksanaannya dalam mencari informasi dalam penelitian sendiri, maka untuk mengatasi hal ini akan di gunakan teknik triangulasi.

Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori. (Lexy J. Moleong 2009:330)

- a. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan

jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

- b. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

Tabel 1.1 Data Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani Bidpropam Polda Metro Jaya Tahun 2015 - 2017

TAHUN	DUMAS	PENYELESAIAN			TIDAK TERBUKTI	KETERANGAN
		DISIPLIN	KODE ETIK	PIDANA		
2015	485	5	105	0	149	226 PROSES
2016	677	1	98	0	104	476 PROSES
2017	113	0	0	0	0	113 PROSES
TOTAL	1275	6	203	0	253	815 PROSES

Sumber : Data pelanggaran dari Bid. Propam Polda Metro Jaya

Berdasarkan pengaduan masyarakat pada tahun 2015 ada yang melalui surat, laporan secara langsung maupun limpahan dari Mabes Polri sebanyak 485 kasus dibagi menjadi Disiplin, kode etik dan pidana yang sedang menjalani proses sebanyak 226 dan yang tidak terbukti sebanyak 149.

Sedangkan pengaduan masyarakat di 2016 terjadi peningkatan baik melalui surat, laporan secara langsung maupun limpahan dari Mabes Polri sebanyak 677 kasus dibagi menjadi Disiplin, kode etik dan pidana, kemudian yang sedang menjalani proses sebanyak 476 dan yang tidak terbukti sebanyak 104.

Sampai saat ini di tahun 2017 pengaduan masyarakat yang sudah masuk sampai dengan bulan April sebanyak 113 baik melalui surat, laporan secara langsung maupun limpahan dari Mabes Polri yang dibagi menjadi Disiplin, kode etik dan pidana yang sedang menjalani proses sebanyak 11.

Bertolak dari data pelanggaran diatas, maka masih kurangnya pengawasan dan penegakan hukum oleh Bid. Propam Polda Metro Jaya dikarenakan beberapa faktor yaitu seringnya terjadi perubahan aturan hukum intern dalam tubuh Polri sebagaimana aturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian ini dilakukan Perubahan, kurangnya kompetensi anggota dalam penanganan kasus dan harus adanya evaluasi pola penghukuman dalam hal ini menindak anggota polri yang menyimpang bukan hanya memebrikan hukuman semata akan tetapi lebih mengarah ke pembinaan mental maupun fisik dalam pola yang baru untuk diterapkan.

DISKUSI

Constitutive penology merupakan disiplin yang melandasi dirinya dengan teori kriminologi post-modern konstitutif. Para pendukungnya berpendapat bahwa reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada dasarnya berkaitan dengan masyarakat yang lebih luas, khususnya dengan wacana tentang “kejahatan dan penghukuman”. Suatu wacana yang dibedakan atau berkembang secara literatif, terus-menerus ditafsirkan melalui pernyataan kebijakan pidana, tindakan praktis, diskusi dalam budaya populer, deklarasi, aturan, dan praktek struktur kelembagaan seperti sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan, serta hukuman dan rehabilitasi. Perbedaan atau perkembangan wacana tersebut bersifat abstrak sehingga sering mengaburkan wacana sesungguhnya tentang penologi dan prakteknya, sehingga menembus batas masyarakat luas. Bahkan sering pula menyamakan hubungan antara teori dan praktek penologi dan pengaruhnya,

biaya, serta konsekuensinya dalam sistem sosial. Para *constitutive penologists* kemudian berupaya untuk menjawab:

1. Integrasi penjara dengan praktik-praktik penologi yang terdapat di dalam masyarakat,
2. Melakukan demistifikasi terhadap *penological society*, dan
3. Mengembangkan respon atau tanggapan yang lebih holistik terhadap perlukaan yang ditimbulkan dari dilakukannya kejahatan.

Constitutive penologists berpendapat atau memandang bahwa penologi konvensional selama ini telah memberikan rujukan terhadap wacana bagi aktivitas atau kegiatan yang menciptakan, mengembangkan, dan mempertahankan penjara. Wacana yang terstruktur terwujud dalam ideologi material, yang menyediakan latar belakang untuk mengkonstruksi makna sosial. Meski penologi dalam artian yang luas dapat didefinisikan sebagai studi yang sistematis tentang sistem pidana, atau dalam artian yang lebih sempit didefinisikan sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman yang difokuskan terhadap efektifitas hukuman dalam mencegah dilakukannya kembali kejahatan, atau dalam artian yang lebih sempit juga bahkan dapat didefinisikan sebagai pemeriksaan mikroskopis dari lembaga pemasyarakatan dan praktek rutin lembaga pemasyarakatan yang sangat lekat dengan kekerasan dan diskriminasi, akan tetapi banyak penelitian yang berakibat menopang atau memperkuat eksistensi suatu *penological society*, yang dikenal sebagai "*incarceration nation*". Sehingga, perdebatan mengenai berada di dalam atau luar penjara, lebih banyak membangun atau mengurangi jumlah lembaga pemasyarakatan, tentang *overcrowding* atau *overspending*, tentang alternatif atau tantangan, keseluruhannya secara terus menerus justru mengukuhkan keberadaan struktur, yang justru harus selalu dipertanyakan dan dijelaskan. Singkatnya,

wacana penologi konvensional yang ada saat justru mengukuhkan penjara sebagai realitas yang diperlukan.

Constitutive penologists melihat kebijakan pidana atau penghukuman sebagai bagian dari cara berbicara tentang reaksi terhadap pelaku kejahatan (merupakan suatu proses diskursif), dimana aspek-aspek yang kemudian dipraktikan telah dipilih, ditekankan, dimurnikan, dan diberikan suatu bentuk linguistik dan secara resmi dibahas, sementara aspek-aspek yang lain dengan sengaja diabaikan, disubordinasi, disebar dan didegradasikan ke dalam bentuk informal, dibingkai sebagai suatu bentuk penyimpangan, atau dilihat sebagai suatu bentuk kebisingan atau gangguan. Para penganut penologi konvensional membedakan 6 (enam) pendekatan filosofis umum yang mendukung kebijakan, melandasi dan membenarkan praktik penghukuman yang dilakukan, yaitu:

1. *Incapacitation* atau *social defense*,
2. *Punishment* atau *retribution* atau *just deserts*,
3. *Deterrence*,
4. *Rehabilitation* atau *treatment*,
5. *Prevention*, dan
6. *Restitution* atau *reparation*.

Bagi para *constitutive penologists*, “filsafat-filsafat penghukuman” tersebut telah membangun atau mengkonstruksi pemisahan yang palsu antara sistem pidana dan masyarakat. Sebagai contoh, *incapacitation* pada dasarnya ternyata tidak memisahkan pelaku kejahatan dari masyarakat, mengingat pelaku kejahatan yang berada dalam penjara sebenarnya tetap berada di dalam masyarakat karena keberadaan penjara tersebut ada di dalam masyarakat. Penjara secara fisik, struktural, dan simbolis terintegrasi ke dalam masyarakat yang lebih

luas. Penjara tidak menjadi “*walls of imprisonment*”, akan tetapi pada dasarnya terdapat kontinuitas antara “berada dalam penjara” atau “berada di luar penjara”. Pemenjaraan bukan berarti pengekangan kemampuan untuk melakukan kejahatan, karena di dalam penjara, pelaku kejahatan tetap dapat melakukan kekerasan, bahkan lebih serius, sebagai salah satu reaksi terhadap pemenjaraan. Metafora bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan, seperti “*slime*”, “*dirt bag*”, “*asshole*”, atau “*scumbag*”, sering kali dijadikan alasan guna mengobjektifikasi pelaku kejahatan yang memunculkan perlukaan dan memberikan alasan yang “logis” dalam bereaksi terhadap pelaku kejahatan dengan memberikan hukuman. Namun bagi para *constitutive penologists* penggunaan metafora tersebut sebenarnya hanya sekedar mendorong terbentuknya “*a pool of suspects*”, dan justru melindungi dan menyembunyikan banyak pelaku kejahatan lainnya atau “*excessive investors*” yang lebih kuat, yang memiliki potensi yang lebih besar dalam memproduksi perlukaan. Penggunaan metafora ternyata juga digunakan sebagai mekanisme dalam mempertahankan tetap terjaganya kebutuhan untuk sebuah struktur pengendalian sosial.

Para *constitutive penologists* juga menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat membayar biaya ekonomi dan sosial yang sangat besar dan mahal bagi pengembangan program-program pemenjaraan. Secara sosial, konsep pemenjaraan yang mendasarkan diri pada “*new penology*” yang ada selama ini dipandang telah gagal. Gagal dalam menjelaskan issue rasial dalam masyarakat Amerika, karena pada kenyataannya satu dari tiga laki-laki Afrika Amerika yang berusia 20 - 29 tahun berada di penjara, berada dalam masa percobaan, atau tengah menjalani pidana bersyarat. Kenyataan ini menyebabkan munculnya perspektif atau sentimen negatif dan komitmen yang rendah di kalangan orang-

orang kulit berwarna yang berada di luar penjara terhadap lembaga formal yang ada dalam masyarakat, terutama pemerintah dan penegakan hukum. Hal ini sekaligus pula merusak pandangan mayoritas penduduk kulit putih terhadap kalangan minoritas, sehingga mencemari proses interaksi sehari-hari. Lebih jauh lagi dapat menjadikan lembaga-lembaga dan struktur masyarakat makin memperoleh pembenaran sehingga memperkuat rasisme secara implisit dan melembaga. Dengan demikian, dalam pandangan para *constitutive penologists*, pada dasarnya pemenjaraan memiliki dampak yang besar pada populasi kulit putih dan kulit berwarna. Ketika sentimen moral hilang, orang merasa secara moral dibenarkan dalam melanggar segala macam aturan berdasarkan rasionalisasi bahwa “kulit putih” dan kelompok-kelompok dominan lain pada umumnya tidak boleh menjadi korban kejahatan, sehingga pelanggaran bernuansa rasisme yang mereka lakukan terhadap kelompok minoritas dipandang sebagai upaya untuk melindungi diri dari kelompok minoritas. Di sisi lain kelompok minoritas, menyatakan bahwa mereka hanya mengambil kembali apa yang terlihat seperti benar dan menjadi hak mereka untuk mengambilnya, termasuk harga diri, penentuan nasib sendiri, properti, dan bahkan kehidupan itu sendiri.

KESIMPULAN

Pemenjaraan sebenarnya hanya menghidupkan atau menyuburkan keamanan yang semu dari suatu tatanan ketertiban sosial dan memunculkan mentalitas “*safer with them behind bars*”. Paradoksnya adalah bahwa untuk setiap bata pandangan konstitutif yang tersusun sebagai kritik terhadap pemenjaraan, makin terbuka dan terbebas suatu pandangan baru, sehingga dapat melihat “*accident makers*”, “*liberators*”, “*job creators*”, “*risk takers*”), dan “*fabricators*”.

Rumah dan tempat kerja bukan lagi menjadi tempat yang aman, justru di tempat-tempat rutin seperti ini terdapat kemungkinan yang paling tinggi untuk dapat menjadi korban kejahatan. Pemisahan konsep antara korban, pelaku kejahatan, dan lingkungan ini dipandang telah mengabaikan saling keterhubungan antar konsep tersebut dan peran konsep-konsep tersebut dalam bersama-sama memproduksi realitas sosial. "Filsafat-filsafat penghukuman" tersebut gagal untuk melihat bahwa pelaku kejahatan terkunci ke dalam peran sosial dan kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan untuk bereaksi terhadapnya.

Akhirnya, pemenjaraan sebenarnya hanya menghidupkan atau menyuburkan keamanan yang semu dari suatu tatanan ketertiban sosial dan memunculkan mentalitas "*safer with them behind bars*". Paradoksnya adalah bahwa untuk setiap bata pandangan konstitutif yang tersusun sebagai kritik terhadap pemenjaraan, makin terbuka dan terbebas suatu pandangan baru, sehingga dapat melihat "*accident makers*" (Bhopal), "*liberators*" (Iran-Contra), "*job creators*" (GM Jeffrey Smith), "*risk takers*" (Boesky, Milken), dan "*fabricators*" (Enron). Rumah dan tempat kerja bukan lagi menjadi tempat yang aman, justru di tempat-tempat rutin seperti ini terdapat kemungkinan yang paling tinggi untuk dapat menjadi korban kejahatan.

Para *constitutive penologists* juga menerapkan pola analisis yang sama terhadap kebijakan penghukuman lainnya. Sebagai contoh, para *constitutive penologists* mengklaim pendukung *punishment* atau *retribution* atau *just deserts* mendorong munculnya gagasan bahwa terdapat situasi atau keadaan di mana perlukaan terhadap orang lain dapat diterima, atas dasar bahwa adalah merupakan kewajaran bila suatu tindakan yang merugikan atau menimbulkan perlukaan kemudian diikuti oleh tindakan yang menimbulkan perlukaan pula, seolah-olah itu

menjelaskan bahwa persamaan dalam proporsi dan reaksi dapat dibenarkan. Sama halnya dengan *deterrence*, *deterrence* mengkomunikasikan gagasan bahwa harus dicari dan ditemukan cara untuk menghindarkan perbuatan atau tindakan yang dilakukan sebagai reaksi terhadap pelaku kejahatan tampak sama seperti perbuatan atau tindakan orang-orang yang karenanya kemudian dapat dihukum.

Ide *rehabilitation* atau *treatment*, menurut pandangan para *constitutive penologists*, menunjukkan bahwa perlukaan yang dilakukan atau ditimbulkan dan korban yang menderita akibat perlukaan yang dilakukan atau ditimbulkan, dipandang kurang penting dibandingkan aspek upaya dalam memanipulasi pribadi atau kondisi situasional lingkungan pelaku kejahatan sehingga dapat mencegah mereka untuk dapat melakukan perlukaan kembali. Pemisahan konsep antara korban, pelaku kejahatan, dan lingkungan ini dipandang telah mengabaikan saling keterhubungan antar konsep tersebut dan peran konsep-konsep tersebut dalam bersama-sama memproduksi realitas sosial. "Filsafat-filsafat penghukuman" tersebut gagal untuk melihat bahwa pelaku kejahatan terkunci ke dalam peran sosial dan kebijakan kebijakan yang dimaksudkan untuk bereaksi terhadapnya.

Para *constitutive penologists* kemudian juga mengkritik *restitution* atau *reparation*. Mereka mengakui bahwa pendekatan ini setidaknya membawa korban kembali untuk berbagi pengalaman mereka dengan individu atau lembaga yang menyebabkan terjadinya perlukaan atau kerugian. Mereka juga menunjukkan bahwa sejauh lembaga masyarakat dan lembaga pengendalian sosial memiliki peran fasilitatif, maka kemungkinan akan timbulnya perlukaan lanjutan akan lebih kurang. Namun, mereka juga mendebat bahwa pesan tersembunyi dari keadilan restoratif adalah bahwa dengan berkumpul dan membicarakan perlukaan, maka masalahnya kemudian akan dapat diperbaiki, tanpa menyadari bahwa terdapat

situasi yang sangat struktural di mana terdapat individu yang terperangkap didalamnya akan tetapi bukan merupakan bagian dari perubahan. Bahkan para *constitutive penologists* seolah menuding *restitution* atau *reparation* sebagai suatu bentuk pengabaian yang muncul dalam “*mediation-discourse*”.

DAFTAR PUSTAKA

- Bonger, 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Cohen Bruce J; 1992, *Sosiologi Suatu Pengantar*, penerbit Rineka Cipta.
- David Berry, 1983, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Rajawali, Jakarta.
- Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H (1984). *Ruang Lingkup Kriminologi* 31:33.
- Lexy J. Moleong 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung,
- Mustofa, Muhammad. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Depok: FISIP UI Press. 2007.
- Mustofa, Muhammad. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Depok: FISIP UI Press. Edisi Kedua. 2007.
- Romli atmasasmita, 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Tarsito, Bandung,
- Sutherland, E.H., D.R. Cressey, D.F. Luckenbill, *Principles OF Criminology*. Eleven Edition. New York: General Hall, Inc., 1992.
- Tb. Ronny Rahman Nitibaskara.(2009). *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatn*.
- Thoah Miftah, 2004. *Perilaku Organisasi, Konsep, Kabar dan Aplikasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Thomas Barker & David L. Carter, 1999, *Police Deviance*.